

HUKUM TRANSAKSI *FOREX TRADING* BERDASARKAN FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002

TENTANG JUAL BELI MATA UANG

(Studi Kasus di Kota Medan)

Oleh :

NAZRIANI ANAZ

NIM: 24144011



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

1440 H / 2019 M

**HUKUM TRANSAKSI *FOREX TRADING* BERDASARKAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002
TENTANG JUAL BELI MATA UANG
(Studi Kasus di Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

NAZRIANI ANAZ
NIM: 24144011



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1440 H / 2019 M**

IKHTISAR

Jual beli mata uang dalam ekonomi Islam dikenal dengan sebutan *Al-Sharf*. Ketentuan jual beli mata uang telah tertuang didalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dan saat ini masyarakat Kota Medan melakukan transaksi jual beli mata uang, namun dilakukan secara online atau lebih sering disebut dengan *forex trading*, hal ini mengantarkan penulis kepada pemikiran bagaimana pelaksanaan transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat Kota Medan dan apakah hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*), sehingga hal ini sangat menarik untuk dibahas, maka dengan demikian skripsi penulis diberi judul “HUKUM TRANSAKSI *FOREX TRADING* BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)”. Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan syariah. Adapun teknik atau instrumen dalam pengambilan dan pengumpulan bahan penelitian adalah dengan mengumpulkan data, dan mengumpulkan sumber untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai bentuk transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat di Kota Medan serta hukum transaksi *forex trading* berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat Kota Medan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*), karena transaksi *forex trading* tersebut dilakukan dengan cara berspekulasi terhadap nilai suatu mata uang, dan transaksi tersebut dilakukan bukan atas dasar kebutuhan transaksi dan dilakukan dengan cara yang tidak tunai, maka hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) adalah Haram.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberi rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam kita limpahkan ke junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah menuju masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, dengan mengangkat sebuah judul: “HUKUM TRANSAKSI *FOREX TRADING* BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (Studi Kasus di Kota Medan)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak dapat membalas partisipasi pihak lain yang turut memberikan bantuan moril maupun materil.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara beserta jajaran dan kepada seluruh dosen beserta staf pegawai yang telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara;
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, S.H, M.Kn yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya;
4. Ibu Dra Hj. Tjek Tanti, MA sebagai Dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis, memberi masukan, dan memberi ilmu demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Annisa Sativa, S.H, M.Hum sebagai Dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulisan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Yang tercinta Ibunda Tina Hamida dan yang terkasih ayahanda Ahad Nazirin yang telah berjuang serta selalu mendoakan dan telah banyak memberikan motivasi, kasih sayang yang tulus, nasehat dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan kebahagiaan kepada keduanya didunia dan diakhirat;
7. Adik-adikku tersayang Umi Fadlah dan Khusnul Khotimah Anaz yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus;

8. Teruntuk Fuad Usmany Hsb yang telah banyak memberikan semangat dan waktunya kepada penulis dikala susah maupun senang;
9. Kepada sahabat seperjuangan yang telah menemani selama lebih kurang empat tahun; sahabat tersayang Dini Suhandriyani, Siti Hafsa, Fitriani, Kiki Delfianti, Syahriani, Aderina Daulay, Husni Rawa, Ikhran Batu bara serta Hasnal Fadli;
10. Teruntuk Nurul Farhana Mrp dan Nur Aisyah Lubis terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat yang baik serta memberikan perhatian dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
11. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berdoa, semoga mereka mendapatkan balasan yang mulia. Demikian skripsi ini penulis sampaikan, semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita, Aamiin.

Medan, 09 Desember 2018

Penulis

Nazriani Anaz
NIM. 24144011

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

IKHTISAR..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Kerangka Teoritik..... 10

F. Hipotesa..... 15

G. Metode Penelitian..... 15

H. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II JUAL BELI MATA UANG

A. Pengertian Jual Beli Mata Uang..... 22

B. Dasar Hukum *Sharf* (Jual Beli Mata Uang)..... 25

C. Rukun <i>Sharf</i> (Jual Beli Mata Uang)	29
D. Syarat <i>Sharf</i> (Jual Beli Mata Uang)	30
E. Jual Beli Valuta Asing	34
F. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing	35

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA MEDAN DAN *FOREX*

TRADING

A. Letak Geografis dan Demografis Kota Medan	38
B. Pengertian <i>Forex Trading</i>	47
C. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>)	53

BAB IV HUKUM TRANSAKSI *FOREX TRADING* BERDASARKAN

FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002

TENTANG JUAL BELI MATA UANG

A. Praktik Transaksi <i>Forex Trading</i> yang dilakukan di Kota Medan	56
B. Hukum Transaksi <i>Forex Trading</i> yang dilakukan di Kota Medan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>)	65

C. Analisis Penulis	67
---------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
---------------------	----

B. Saran.....	75
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya berinvestasi, karena semakin maju pendidikan sebuah masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kesadaran terhadap pentingnya mengembangkan harta yang dimiliki, salah satunya melalui investasi.

Kata “investasi” berasal dari bahasa Inggris *investment* yang memiliki kata dasar *invest* yang artinya menanam. Seperti dalam pengertian aslinya dalam konsep pertanian, tentu saja jika seorang petani menanam tumbuh-tumbuhan, pasti akan berharap bibit tanaman yang ditanamnya akan tumbuh dan berbuah dengan bagus.¹ Begitupun sama halnya dalam masalah keuangan.

¹Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), h. 39.

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.²

Secara garis besar, investasi dapat dibagi dua, yaitu; *real asset investment* (investasi di sektor riil) dan *financial asset investment* (investasi di sektor keuangan), dan salah satu investasi yang masuk dalam *financial asset investment* adalah perdagangan valuta asing secara *online/forex trading*.

Trading adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.³ *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.⁴

²Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 33.

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 214.

⁴Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), h. 148.

Pasar perdagangan *forex* buka 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 5 (lima) hari dalam seminggu. Ini adalah priode yang lama sekali. Boleh dibilang pasar yang buka terus tanpa ada istirahat atau tidur. Bagi para *trader*, tentunya ini sangat menyenangkan sekali karena mereka berpeluang melipat gandakan keuntungan kapan pun juga.⁵

Foreign exchange trading selanjutnya disebut *forex trading*. *Forex trading* sendiri merupakan bisnis dengan mengambil peluang perubahan nilai suatu mata uang. *Forex trading* ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang tinggi secara instan. Peningkatan jumlah pelaku *trading* dan pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menghasilkan suatu terobosan baru dalam perdagangan valuta yaitu program *forex trading online*. Dimana seorang *trader* bisa melakukan transaksi jual beli mata uang asing ini cukup di depan komputernya. Di tempat mana yang dia kehendaki, di rumah, di kantor, atau di warung makan sekalipun bisa melakukan transaksi *forex* dengan bermodalkan koneksi internet.

Forex trading merupakan perdagangan *foreign exchange/valas* yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana kontak fisik antara

⁵Frento T Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 415.

manusia menjadi amat minim, sehingga *deal* dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu *platform* situs internet.⁶

Forex merupakan perdagangan yang paling *liquid* di banding perdagangan lainnya. Di pasar *forex* inilah kebanyakan *trader* pemula memulai aktivitas *trading* mereka.

Dalam Ekonomi Islam perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *Al-Sharf*. Secara Bahasa, *Sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang,⁷ sedangkan secara istilah, *sharf* berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya).⁸

⁶Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 3.

⁷Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 5 terj, Abdul Hayyie al-kattani dkk Cet. Ke-1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279.

⁸Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 87.

Emas dan Perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah kepada rupiah (IDR) atau US dollar (USD) kepada dollar kecuali sama jumlahnya.⁹

Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahkan terimakan secara kontan.¹⁰

Sahabat Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu 'anhu* menuturkan bahwasannya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا

مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ . رواه البخاري ومسلم¹¹

Artinya: Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah

⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 231.

¹⁰Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 5 terj, Abdul Hayyie al-kattani dkk Cet. Ke-1*. h. 279.

¹¹Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juz III* (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), h. 1208, Hadis Nomor 1584.

satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. (Riwayat Al Bukhary dan Muslim)¹²

Dan Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا

بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْأَحَدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. رواه مسلم¹³

Artinya: Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama. (H.R. Muslim)¹⁴

Secara umum, syarat-syaratnya yaitu adanya serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran, terbebas dari hak *khiyaar*, dan dilakukan tanpa ada penangguhan.¹⁵

Ketentuan jual beli mata uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut DSN MUI Nomor 28/DSN-

¹²Achmad Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhari jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 276, Hadis Nomor 2082.

¹³Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juz III*, h. 1211, Hadis Nomor 1584.

¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989)

¹⁵Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 5 terj, Abdul Hayyie al-kattani dkk Cet. Ke-1*. h. 280.

MUI/III/2002 dimana transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹⁶

Dari ketentuan jual beli mata uang di atas dapat diketahui hal-hal yang diperbolehkan dalam jual beli mata uang. Dalam pelaksanaan transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat di Kota Medan dilakukan dengan cara online dimana setelah terjadi pembelian atau penjualan mata uang, uang dalam rekening masih dalam keadaan tetap tidak berkurang sama sekali dan perubahan hanya terjadi pada pergerakan harga mata uang yang telah dijual atau dibeli baik itu selisih keuntungan maupun kerugian. Uang dalam rekening hanya akan berubah pada saat kita melakukan *close position*¹⁷, hal tersebut

¹⁶Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

¹⁷*Close Position* adalah Posisi tertutup dalam *Forex* baik itu posisi *long (buy)* atau *short (sell)*, dalam kondisi untung maupun rugi.

mengakibatkan transaksi *forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai. Dan keharusan melakukan *close position* adalah wajib didalam *forex trading*. Apabila tidak dilakukan *close position* sebelum batas perdagangan maka pemilik *platform* akan dikenakan denda pembayaran, pembayaran tersebut tentunya akan melebihi harga pertama saat dilakukannya transaksi jual beli.

Beranjak dari bentuk transaksi tersebut. Maka bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi perdagangan mata uang online/*forex trading* tersebut. Apakah bentuk transaksi *forex trading* tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan dalam transaksi *forex trading* yang dilakukan oleh masyarakat kota Medan. Untuk itu penelitian ini oleh penulis diberi judul **“HUKUM TRANSAKSI FOREX TRADING BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dan beranjak dari latar belakang diatas, untuk memudahkan pengkajian dalam penelitian ini maka diperlukan adanya suatu rumusan

masalah. Dalam usaha menghindari ketidak jelasan serta agar fokus pada pokok masalah yang akan dibahas, maka peneliti menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi *Forex Trading* yang dilakukan di Kota Medan?
2. Apakah hukum transaksi *Forex Trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk transaksi yang dilakukan dalam *Forex Trading* di Kota Medan
2. Untuk mengetahui hukum transaksi *Forex Trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat

teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan di bidang *forex trading* yang dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Muamalat serta dapat menambah bahan hukum bagi kalangan yang berminat untuk mempelajarinya;

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas dan masyarakat kota Medan khususnya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Ekonomi Islam, transaksi perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *al-sharf* yaitu sebuah nama penjualan nilai harga *al-muthlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya. *Al-sharf* menurut bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu kelebihan dan tambahan. Karena uang merupakan salah satu komoditi, maka kaidah-kaidah yang membawahi penukaran mata uang tergambar sebagai berikut:

1. Kaidah-kaidah penukaran mata uang

Kaidah-kaidah yang membawahi penukaran mata uang tergambar sebagai berikut:

- a. Jika ditukar dengan jenis yang sama maka syaratnya ada 2 (dua):
 - 1) Harus sama nilainya;
 - 2) Harus diserahkan-terimakan secara langsung.
- b. Jika satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lain (misal: Dolar dengan Rupiah, atau Rupiah dengan Riyal) maka syaratnya hanya satu yaitu harus diserahkan-terimakan secara tunai.

2. Norma-norma Syari'ah dalam Jual Beli Mata Uang/Valas

Pertama, Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

Kedua, Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.

Ketiga, Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.

Keempat, Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan.

3. Landasan Syari'ah Jual Beli Mata Uang/*Al-Sharf*

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ. فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ (متفق عليه)¹⁸

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam telah melarang dari penukaran perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama jumlahnya. Nabi menyuruh kami agar membeli perak (dibayar) dengan emas menurut sekehendak kami dan membeli emas (dibayar) dengan perak menurut kehendak kami. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: “Terus diserahkan dan diterima?” Abu Bakrah berkata: “demikianlah yang aku dengar. (Mutaffaqun ‘Alaih)¹⁹

¹⁸Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juz III*, h. 1213, Hadis Nomor 1590.

¹⁹Riwayat Imam Bukhori & Imam Muslim, *Kitab Shahih Bukhari Muslim* (Bandung: Pustaka Al-Bayan, 2010), h. 286, Hadits Nomor 927.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَا عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا

خَيْرٌ مِنِّي وَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ دَيْنًا. رواه البخاري ومسلم²⁰

Artinya: Dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam ra bahwasanya keduanya ditanya tentang mata uang masing-masing dari dua orang itu berkata: "Ini lebih baik dari padaku, dan masing-masingnya berkata: Rasulullah SAW melarang dari menjual emas dengan perak secara hutang". (HR. Bukhary dan Muslim)²¹

4. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

5. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

Adapun jenis-jenis transaksi Valuta Asing adalah sebagai berikut:

²⁰Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juz III*, h. 1213, Hadis Nomor 1589.

²¹Achmad Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhari jilid III*. h. 278, Hadis Nomor 2084.

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*Over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah Boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional;
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah Haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*);
- c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara

penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi);

- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan hipotesa bahwa transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat Kota Medan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) dan hukumnya adalah haram. Namun kemungkinan hipotesa ini dapat berubah setelah diadakan penelitian lebih lanjut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai

tujuan.²² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan syariah yang berlaku yang bertujuan untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk transaksi *forex trading* yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya berdasarkan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*).

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang

²²Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka) h. 1.

relevan dengan isu yang di hadapi yang dijadikan sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²³

3. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 serta buku-buku hukum karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan masalah *forex*.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 95.

²⁴Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Medan yang melakukan transaksi *forex trading*.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data diteliti dan begitu juga dengan kepustakaan, maka metode pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode, yaitu:

- a. Metode induktif, mengambil data yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dari data tersebut ditarik kesimpulan yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum;
- b. *Content analysis* adalah dengan menganalisa Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*) dan peraturan lainnya yang selanjutnya diambil suatu kesimpulan untuk tujuan yang dicapai.

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

5. Metode Pengumpulan data

a. Kepustakaan

Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI, buku dan kitab para imam yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Objek Penelitian.

6. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain.²⁶ Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberi jawaban

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.

terhadap masalah yang diteliti. Analisis data dapat diartikan sebagai proses menganalisa, memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai bentuk transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat di Kota Medan serta hukum transaksi *forex trading* berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan analisis isi dan mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian penulis yaitu terhadap transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat di Kota Medan, serta apa yang menjadi persoalan dalam permasalahan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan tinjauan umum tentang jual beli mata uang (*Sharf*) secara hukum Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian jual beli mata uang (*Sharf*), syarat-syarat dalam jual beli mata uang

BAB III menjelaskan tentang gambaran umum Kota Medan seperti letak geografis dan demografis, struktur pemerintah, pendidikan, ekonomi, kondisi keagamaan dan praktik Jual beli mata uang asing secara online (*Forex*) di Kota Medan

BAB IV berisikan pelaksanaan transaksi *forex trading* yang dilakukan di Kota Medan dan hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

BAB V adalah Penutup, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang penulis gunakan dalam bab. Uraian terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah penulis kaji.

BAB II

JUAL BELI MATA UANG

A. Pengertian Jual Beli Mata Uang

Dalam era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan internasional.²⁷ Sejalan dengan itu, maka salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.

Mata uang adalah alat pembayaran suatu negara, alat pembayaran tertentu dari logam atau kertas.²⁸ Jual beli mata uang adalah jual beli antara suatu mata uang yang sejenis, atau penukaran mata uang suatu negara dengan

²⁷Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 45.

²⁸Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006), h. 626.

mata uang negara lainnya. Adapun Jual beli mata uang dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *Al-Sharf*.

Al-sharf dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan. Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.²⁹

Adapun pengertian *al-sharf* secara istilah, para fuqaha mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Maliki, *sharf* adalah jual beli uang dengan jenis berbeda, seperti emas dan perak atau sebaliknya ataupun jual beli keduanya (emas dan perak) dengan uang;
- b. Menurut madzhab Hanafi, *sharf* adalah sebuah nama untuk jual beli *tsaman* mutlak, apakah *tsaman* tersebut sama jenisnya atau berbeda;
- c. Menurut madzhab Syafi'i, *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau berbeda jenis. Dilihat dari dzahir defenisi, yang dimaksud *sharf* menurut madzhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*)

²⁹Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Cet. Ke-1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279.

yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud *naqd* (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan dan emas perhiasan;

- d. Menurut madzhab Hambali, terdapat 2 (dua) riwayat tentang definisi *sharf*. Pertama, sama dengan definisi madzhab Hanafi. Kedua, sama dengan definisi madzhab Syafi'i;
- e. Secara istilah fiqh, *sharf* adalah Jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualkan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing atau penukaran mata uang yang sejenis.³⁰

Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa *bay' sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).³¹

³⁰Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

³¹M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 34

Al-Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *almuthalakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.³²

Secara teknis, *bay' al-sharf* adalah penjualan uang untuk mendapatkan uang, seperti penjualan emas untuk mendapatkan emas atau perak untuk mendapatkan perak.³³

B. Dasar Hukum *Sharf* (Jual Beli Mata Uang)

Jual beli mata uang hukumnya boleh, karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."³⁴

Surah An-Nisa: 29, sebagai berikut:

³²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 240.

³³Yulizar Djamaluddin, dkk, *Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 260.

³⁴Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1996), h. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (tambahan yang tidak wajar), transaksi yang bersifat *maisir* (judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi, tidak jelas) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.³⁶

³⁵ *Ibid*, h. 69.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008) h. 70.

Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan pada sejumlah hadis nabi yang antara lain:

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ

بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَ أَمَرْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَ نَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ

شِئْنَا، قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ. فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ (متفق عليه)³⁷

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam telah melarang dari penukaran perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama jumlahnya. Nabi menyuruh kami agar membeli perak (dibayar) dengan emas menurut sekehendak kami dan membeli emas (dibayar) dengan perak menurut kehendak kami. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: “Dari tangan ketangan (tunai)” Abu Bakrah berkata: “demikianlah yang aku dengar. (Mutaffaqun ‘Alaih)³⁸

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا، إِلَّا هَاءَ

وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا، إِلَّا هَاءَ

³⁷Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juz III* (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), h. 1213, Hadis Nomor 1590.

³⁸Riwayat Imam Bukhori & Imam Muslim, *Kitab Shahih Bukhari Muslim* (Bandung: Pustaka Al-Bayan, 2010), h. 286, Hadits Nomor 927.

Artinya: Dari Umar R.A dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Emas dengan emas adalah riba, kecuali tunai. Gandum dengan gandum adalah riba, kecuali dengan tunai. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali dengan tunai. Dan gandum dengan gandum adalah riba, kecuali dengan tunai.

sedangkan Ijma’ Ulama, para Ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dan Ulama sepakat (Ijma’) bahwa akad *Al-Sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁰

Selain dari Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’ Ulama yang dapat dijadikan landasan hukum *Al-Sharf*, terdapat juga Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Fatwa DSN tersebut tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Adapun dalam fatwa tersebut bahwa DSN menetapkan Fatwa tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

³⁹Hafidz Al Mundziriy, *Terjemahan Mukhtashar Sunan Abu Dawud, Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 15, Hadis Nomor 3209.

⁴⁰*Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang* (Jakarta : DSN MUI, 2002), h. 3.

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.⁴¹

Untuk memperdalam pengetahuan mengenai *Al-Sharf*, maka perlu diketahui terlebih dahulu rukun dan syarat dari *Al-Sharf* tersebut. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi *sharf* adalah sebagai berikut:

C. Rukun *Al-Sharf* (Jual Beli Mata Uang)

Adapun rukun *sharf* adalah sebagai berikut:

1. Penjual (*Ba'i*) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual;
2. Pembeli (*Mustari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta;
3. Mata uang yang diperjual belikan (Obyek);
4. Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*);
5. *Shighat*, yaitu *ijab dan qabul*.⁴²

⁴¹*Ibid*,

D. Syarat *Al-Sharf* (Jual Beli Mata Uang)

1. Serah terima sebelum *Iffirak* (berpisah), Maksudnya ialah transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah serta tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka hukumnya tidak sah;
2. *Tamatsul* (Sama rata), Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar Rupiah dengan Rupiah, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang Dolar Amerika dengan Rupiah, maka tidak disyaratkan harus sama, hal ini diperbolehkan karena nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda;

⁴²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), h. 110.

3. Pembayaran dengan tunai, tidak sah hukumnya apabila terdapat penundaaan pembayaran, baik penundaan itu dari satu pihak atau dari pihak-pihak lain;
4. Tidak mengandung *khiyar syarat*, apabila terdapat *khiyar syarat* pada aqad *Al-Sharf*, baik syarat tersebut dari satu atau kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama' hukumnya tidak sah. Misalnya Amar setuju membeli barang dari Husin dengan syarat Husin harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya *khiyar syarat* bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan) dan *khiyar syarat* justru menghalanginya;
5. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi;⁴³

⁴³Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 390.

6. Barang tersebut harus dikuasai atau ada kepemilikannya. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-fudhuli*).⁴⁴

Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan dari tangan ketangan (kontan). Hikmah disyariatkannya jual beli mata uang adalah untuk memudahkan seorang muslim menukarkan mata uang yang satu dengan mata uang lainnya sesuai dengan kebutuhannya.⁴⁵

Pada masa sekarang uang tak hanya dijadikan sebagai alat tukar dan satuan harga namun juga dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi. Adapun Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi adalah:

1. Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram;

⁴⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 99.

⁴⁵Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Minhajul Muslim terj, Musthofa 'Aini dkk* (Malang: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2006), h. 567-568.

2. Tidak untuk mendzalimi dan tidak didzalimi;
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran;
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha;
5. Tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian/spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan atau samar-samar).⁴⁶

E. Jual Beli Valuta Asing

Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti Dollar Amerika, Poundsterling Inggris dan Ringgit Malaysia.⁴⁷ Valuta asing merupakan mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Adapun kegunaan valuta asing adalah sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Apabila di antara 2 (dua) negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia

⁴⁶Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 17.

⁴⁷Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2003), h. 92.

memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.⁴⁸ Dengan demikian akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing.

Pasar uang memiliki peranan yang amat penting. Di dunia ini, setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Mata uang tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar dengan benda yang diinginkan. Dalam rangka memudahkan transaksi antar bangsa yang memiliki mata uang yang berbeda-beda, maka kehadiran pasar uang sangat dibutuhkan untuk penukaran mata uang.⁴⁹

F. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

Adapun jenis-jenis transaksi valuta asing adalah sebagai berikut:

- e. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*Over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Hukumnya adalah Boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 (dua) hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional;

⁴⁸Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 307.

⁴⁹Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 285.

- f. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 1 (satu) tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*);
- g. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi);⁵⁰
- h. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal

⁵⁰Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Jakarta : DSN MUI, 2002), h. 4.

akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).⁵¹

⁵¹Amir Machmud dan Rukmana, *Bank syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 40

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA MEDAN DAN FOREX TRADING

G. Letak Geografis dan Demografis Kota Medan

a. Letak Geografis Kota Medan⁵²

Kota Medan terletak antara 3°.27'– 3°.47' Lintang Utara dan 98°.35'– 98°.44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut.

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Adapun luas wilayah Kota Medan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁵²Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Medan Dalam Angka 2017*, h. 3.

Tabel 3.1

Luas wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Medan Tuntungan	20,68	7,80
2	Medan Johor	14,58	5,50
3	Medan Amplas	11,19	4,22
4	Medan Denai	9,05	3,41
5	Medan Area	5,52	2,08
6	Medan Kota	5,27	1,99
7	Medan Maimun	2,98	1,13
8	Medan Polonia	9,01	3,40
9	Medan Baru	5,84	2,20
10	Medan Selayang	12,81	4,83
11	Medan Sunggal	15,44	5,83
12	Medan Helvetia	13,16	4,97
13	Medan Petisah	6,82	2,57
14	Medan Barat	5,33	2,01
15	Medan Timur	7,76	2,93
16	Medan Perjuangan	4,09	1,54
17	Medan Tembung	7,99	3,01
18	Medan Deli	20,84	7,86
19	Medan Labuhan	36,67	13,83
20	Medan Marelan	23,82	8,99

21	Medan Belawan	26,25	9,90
Jumlah		265,10	100,00

Sumber : Kantor Walikota Medan

b. Keadaan Demografis

Keadaan demografis Kota Medan dapat dilihat melalui jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan dan jenis kelaminnya. Dari data tahun 2017 tercatat jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.247.425 jiwa Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Medan Tuntungan	43.037	44.086	87.123
2	Medan Johor	66.506	68.150	134.656
3	Medan Amplas	62.865	64.496	127.361
4	Medan Denai	72.898	74.673	147.571
5	Medan Area	49.310	50.511	99.821
6	Medan Kota	37.080	37.983	75.063
7	Medan Maimun	20.263	20.757	41.020
8	Medan Polonia	28.134	28.836	56.970
9	Medan Baru	20.198	20.690	40.888
10	Medan Selayang	53.687	55.015	108.702

11	Medan Sunggal	57.685	59.088	116.773
12	Medan Helvetia	75.484	77.322	152.806
13	Medan Petisah	31.566	32.336	63.902
14	Medan Barat	36.212	37.093	73.305
15	Medan Timur	55.494	56.845	112.339
16	Medan Perjuangan	47.774	48.937	96.711
17	Medan Tembung	68.342	70.006	138.348
18	Medan Deli	91.992	94.263	186.255
19	Medan Labuhan	59.036	60.473	119.509
20	Medan Marelان	83.552	85.790	169.342
21	Medan Belawan	48.885	50.075	98.960
Jumlah		1.110.000	1.137.425	2.247.425

Sumber: Kantor Walikota Medan

Melalui data di atas dipahami bahwa jumlah keseluruhan masyarakat Kota Medan sebanyak 2.247.425 (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu) jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.137.425 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat Kota Medan yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir sama banyaknya.

Adapun Administrasi pemerintahan Kota Medan yang dipimpin oleh seorang Walikota pada saat ini terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dengan 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2.001 lingkungan.⁵³

c. Agama

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai 2 (dua) kebutuhan yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, kebutuhan tersebut saling berhubungan dan harus seimbang. Agama termasuk kebutuhan rohani yang sangat penting karena turut mempengaruhi tata kehidupan sosial.

Agama adalah tuntutan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Agama merupakan cara, jalan, maksudnya cara menempuh keridhaan Tuhan.⁵⁴ Agama merupakan salah satu aspek yang fitrah dalam kehidupan manusia, sebab naluri manusia mengakui akan adanya yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala-Nya.

Masyarakat Kota Medan adalah masyarakat yang beragama. Sebab agama merupakan suatu keinginan rohani yang harus dipenuhi dan

⁵³*Ibid*, h. 27.

⁵⁴Muhaimin dkk, *Studi Islam* (Jakarta: kencana, 2017), h. 33.

merupakan suatu keyakinan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Untuk mengetahui aspek agama yang ada di Kota Medan tersebut dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Jumlah Pemeluk Agama di Kota Medan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lain nya
1	Medan Tuntungan	34.461	43.681	12.832	514	437	437
2	Medan Johor	87.680	24.224	6.945	313	12.828	21
3	Medan Amplas	100.430	33.510	3.000	153	714	0
4	Medan Denai	132.968	42.619	1.655	111	869	31
5	Medan Area	96.467	6.807	1.647	429	28.918	13
6	Medan Kota	47.466	21.409	13.274	314	21.848	18
7	Medan Maimun	41.189	5.489	2.055	1.130	14.648	0
8	Medan Polonia	35.171	12.171	479	3.252	9.930	750
9	Medan Baru	42.522	17.047	2.317	1.060	2.713	20
10	Medan Selayang	51.674	24.286	8.678	1.385	1.097	0
11	Medan Sunggal	69.627	18.218	23.297	6.543	12.782	9
12	Medan Helvetia	114.156	50.492	6.352	605	4.602	0
13	Medan Petisah	48.399	26.872	2.901	2.050	21.595	0
14	Medan Barat	59.924	14.894	1.839	775	21.568	7
15	Medan Timur	71.765	18.075	5.485	3.824	0	0
16	Medan Perjuangan	71.529	27.766	2.462	1.196	14.983	27

17	Medan Tembung	108.675	40.875	2.179	917	9.340	0
18	Medan Deli	122.331	13.526	1.786	267	7.804	0
19	Medan Labuhan	104.476	44.244	14.018	58	7.753	0
20	Medan Marelan	127.323	5.976	3.002	330	5.445	38
21	Medan Belawan	73.168	28.586	10.473	217	5.452	0
Jumlah		1.641.401	520.767	126.676	25.443	205.326	1.371

Sumber: Kantor Walikota Medan

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kota Medan adalah beragama Islam. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Kota Medan telah dibangun sarana ibadah, baik berupa mesjid atau mushalla bagi pemeluk agama Islam maupun sarana-sarana tempat ibadah pemeluk agama lainnya seperti gereja dan Vihara. Adapun jumlah tempat ibadah di Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Medan

No	Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Kuil	Vihara
1	Medan Tuntungan	48	11	62	4	0	0
2	Medan Johor	81	31	25	0	0	20
3	Medan Amplas	58	16	25	25	1	0
4	Medan Denai	85	43	62	4	0	0

5	Medan Area	54	56	4	3	0	27
6	Medan Kota	45	21	25	7	13	0
7	Medan Maimun	20	22	4	0	0	6
8	Medan Polonia	26	7	15	1	2	15
9	Medan Baru	20	29	20	20	2	1
10	Medan Selayang	47	5	13	36	1	4
11	Medan Sunggal	64	19	23	1	1	17
12	Medan Helvetia	75	32	23	3	1	14
13	Medan Petisah	35	19	33	0	5	12
14	Medan Barat	38	28	10	4	4	18
15	Medan Timur	53	26	25	0	3	12
16	Medan Perjuangan	58	22	38	0	1	3
17	Medan Tembung	74	37	31	0	1	2
18	Medan Deli	40	103	12	0	3	13
19	Medan Labuhan	40	36	13	4	5	5
20	Medan Marelán	45	87	12	1	0	3
21	Medan Belawan	54	56	4	3	0	27
Jumlah		1.034	682	506	119	43	176

Sumber: Kantor Walikota Medan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kota Medan sarana ibadah yang paling banyak berupa masjid dan mushalla, hal ini disebabkan mayoritas masyarakat di Kota Medan ini adalah beragama Islam. Di samping itu, ada juga

gereja, kuil, vihara yang menjadi tempat ibadah bagi penduduk Kota Medan yang beragama lainnya.

d. Pendidikan

Masyarakat di Kota Medan adalah masyarakat yang peduli akan pendidikan. Sebab pendidikan merupakan prioritas utama apabila kehidupan seseorang ingin lebih maju dan bahagia, namun terkadang dalam realisasinya banyak dijumpai pemikiran masyarakat menganggap pendidikan bukan hal yang amat penting. Pendidikan merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder bukanlah primer. Berikut tingkat pendidikan di Kota Medan yang dapat dilihat pada banyaknya jumlah sekolah di Kota Medan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Statusnya

No	Status	SD	SMP	SMA	SMK
1	Negeri	383	49	21	13
2	Swasta	449	317	186	139
Jumlah		832	366	207	152

Sumber: Kantor Walikota Medan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyediaan fasilitas pendidikan

Sekolah Dasar jauh lebih banyak di bandingkan tingkat pendidikan lainnya di Kota Medan.

H. Pengertian *Forex Trading*

Forex (Foreign Exchange) atau *Foreign Currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya. *Forex* digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.⁵⁵

Trading merupakan serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain.

Forex trading merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.⁵⁶ Dalam *Forex trading* Tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga sangat tinggi.

Forex berkembang sangat cepat. Jika 20 (dua puluh) tahun lalu yang berinvestasi *forex* terbatas pada instrumen keuangan dan perbankan serta

⁵⁵Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 15.

⁵⁶Serfianto Diby Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), h. 148.

orang-orang yang memiliki modal, belakangan ini, siapa pun boleh menanamkan modal pada instrumen *forex*. Syaratnya harus mengetahui strategi dan teknik berinvestasi di bidang *forex*.

Dalam perdagangan *forex* terdapat 2 (dua) sistem perdagangan, yaitu sistem fisik dan sistem margin. Prinsipnya sistem perdagangan fisik adalah *cash and carry* atau *spot trading*, yaitu investor menukarkan mata uang yang bertindak sebagai barang. Sistem perdagangan ini sebagai contoh adalah *money changer* atau *money broker*. *Forex margin trading* merupakan perdagangan *forex* dengan sistem *margin*, yaitu pertukaran atau perdagangan mata uang dengan mata uang lainnya dalam satuan kontrak dengan jaminan atas transaksi (*necessary margin*). Perdagangan ini tidak melibatkan fisik dari mata uang, melainkan hanya nilainya saja. Investor dengan demikian tidak perlu menyetor modal sebesar nilai fisik transaksinya. Perdagangan *forex* dengan menggunakan sistem margin membuat investor dengan setoran modal yang relatif kecil dapat melakukan transaksi dengan kontrak yang besarnya beberapa kali lipat dari nilai dana yang telah diinvestasikan.

Pengadaan transaksi jual beli mata uang asing hanya terbatas pada beberapa mata uang asing tertentu, Berikut ini adalah daftar beberapa mata uang yang lazim dipergunakan dalam perdagangan *forex* :⁵⁷

Kode	Nama Resmi Mata Uang	Negara
US\$	US Dollar	Amerika Serikat
JPY	Japanese Yen	Jepang
GBP	Great Britain Pound Sterling	Inggris
EUR	EURO	Uni Eropa
CHF	Swiss Franc	Swiss
AUD	Australian Dollar	Australia
CAD	Canada Dollar	Kanada

Pelaku pasar perdagangan *forex* berlangsung secara global antara pusat-pusat keuangan dunia dengan melibatkan bank-bank utama dunia sebagai pelaksana utama transaksi. Perbedaan waktu antara pelaku pasar (bank-bank devisa di dunia, lembaga keuangan non bank, asuransi, manajemen investasi, investor, individual/*corporate*) di seluruh dunia, membuat pasar *forex* aktif 24 (dua puluh empat) jam. Pergerakan pasar *forex* terus berputar dikarenakan

⁵⁷Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), h. 18

dalam *forex trading* waktu pasar dibagi menjadi beberapa sesi perdagangan besar (utama), yaitu sesi Sydney (Australia), sesi Tokyo (Asia), sesi London (Eropa) dan sesi New York (Amerika Serikat). Seperti kita ketahui ada perbedaan waktu yang cukup panjang antara Australia dan Amerika yaitu lebih dari 16 (enam belas) jam. Inilah yang membuat pasar *forex* tidak pernah tidur. Saat satu pasar tutup, pasar lain sedang buka, demikian seterusnya.⁵⁸

Dalam setiap kali melakukan transaksi valas, nilai tukar yang berlaku dapat berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Terjadinya fluktuasi nilai tukar pada dasarnya tergantung pada kekuatan pasar yang mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran suatu mata uang. Dari berbagai teori disimpulkan bahwa pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh faktor fundamental tercermin dari variable-variable ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor dan impor, sedangkan faktor non fundamental dapat berupa sentiment pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam membaca informasi dan rumor-rumor yang berkembang.

⁵⁸Frento T Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 416.

Seperti bidang usaha lainnya, perdagangan pada *forex trading* juga memiliki resiko yang tinggi disamping bisa mendapatkan keuntungan yang besar.⁵⁹ Resiko dan keuntungan tak dapat dipisahkan. Jika ada untung pasti ada rugi.

Keuntungan Transaksi dalam *forex trading* adalah sebagai berikut:

1. Peluang keuntungan dua arah, transaksi dapat dilakukan pada posisi beli atau posisi jual terlebih dahulu;
2. Sistem perdagangan dapat dimana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginan kita;
3. Tidak dikenakan pajak atas keuntungan;
4. Sebagai salah satu instrumen perlindungan dari fluktuasi mata uang yang tidak menentu. Terlebih lagi bagi pelaku eksportir dan importir;
5. Modal atau *Initial Margin* yang diperlukan untuk bertransaksi relatif kecil dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yaitu hanya sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak yang berlaku;
6. Keamanan dana terjamin karena disetor ke rekening bank terpisah yang terdaftar dan ditunjuk oleh Otoritas Bursa.

⁵⁹Lucius M. Sitanggang dan Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading Real Income Psycho On Trading* (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 8.

Menyikapi maraknya perdagangan valuta asing (*foreign exchange*) secara berjangka yang disertai adanya keraguan atas kehalalan dari transaksi tersebut, maka pemerintah melalui MUI mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

I. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menetapkan fatwa tentang jual beli mata uang sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 (dua) hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional;
- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 1 (satu) tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*);
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian

antara penjualan valas yang sama dengan harga forward.

Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi);

- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).⁶⁰

Adapun yang menjadi dasar hukum Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا

مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ . رواه البخاري ومسلم⁶¹

Artinya: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.⁶²

⁶⁰Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Jakarta: DSN MUI, 2002), h. 4.

⁶¹Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juz III* (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), h. 1208, Hadis Nomor 1584.

⁶²Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, h. 2.

Hadis riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا. رواه البخاري ومسلم⁶³

Artinya: Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang

(tidak tunai).⁶⁴

⁶³ Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juz III*, h. 1213, Hadis Nomor 1589.

⁶⁴ *Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang*, h. 2.

BAB IV

HUKUM TRANSAKSI *FOREX TRADING* BERDASARKAN FATWA

DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI

MATA UANG

A. Praktik Transaksi *Forex Trading* yang dilakukan di Kota Medan

Seperti dalam perdagangan lainnya, perdagangan *forex* pada dasarnya juga membutuhkan pembeli dan penjual. Namun perbedaannya, dalam *forex trading* pembeli dan penjual tidak melakukan pertemuan secara langsung dan tidak terjadi serah terima secara langsung. Semuanya dilakukan dalam 1 (satu) *platform* internet. Untuk bisa melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing diperlukan yang namanya *broker* (perantara).⁶⁵

Adapun *broker* atau perantara dagang bertugas sebagai pengumpul transaksi yang dilakukan secara retail oleh investor-investor di bawahnya untuk kemudian diteruskan kepada market atau bursa valas.

⁶⁵Wawancara Pribadi dengan Bapak Iqbal, Pelaku transaksi *forex trading* di Kota Medan, 14 Oktober 2018.

Untuk dapat melakukan perdagangan mata uang secara online atau *forex trading* kita harus membuka akun *forex*. Berikut daftar broker yang menyediakan akun syariah secara online, sebagai berikut:

1. InstaForex;
2. FXOpen;
3. XM;
4. FBS;
5. FirewoodFX;
6. JustForex;
7. Exness;
8. IC Markets;
9. FXTM;
10. Alpari.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Kota Medan yang melakukan transaksi *forex trading*, untuk membuka akun *forex trading* di butuhkan modal awal sebesar 36 (tiga puluh enam) juta untuk broker dalam negeri.⁶⁶ Sedangkan broker luar negeri dibutuhkan modal awal USD 1000 (seribu dolar) atau sekitar 15 (lima belas) juta.⁶⁷

⁶⁶Wawancara Pribadi dengan Windy Ramadhani, Pelaku transaksi *forex trading* di Kota Medan, 16 Oktober 2018.

⁶⁷Wawancara Pribadi dengan Bapak Kurniawan, Pelaku transaksi *forex trading* di Kota Medan, 20 Oktober 2018.

Dalam transaksi *forex trading* perdagangan dilakukan melalui *platform* internet dan pembayarannya melalui rekening. Eksekusi pembayarannya terjadi saat *trader* melakukan penutupan transaksi (*close position*). Pada saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekeningnya tidak berubah sama sekali, uang dalam rekening hanya akan ada perubahan saat dilakukannya penutupan transaksi.⁶⁸

Dalam melakukan transaksi *forex* investor akan dikenakan biaya jasa yang disebut *fee*. Besarnya *fee* ini tidak selalu sama diantara satu broker dengan broker lainnya. Ada yang mengenakan *fee* sampai USD 3 (tiga) untuk setiap transaksi. Jadi, dalam satu kali proses transaksi, investor akan dikenai *fee* USD 3 (tiga), yaitu *fee* saat *open position*.⁶⁹

Selain harus membayar *fee*, investor juga harus membayar bunga apabila *open position* tersebut tidak ditutup setelah jam perdagangan berakhir. Dengan keadaan seperti itu, investor berharap masih bisa menarik keuntungan di hari esok. Contohnya, pada saat memulai transaksi investor mengambil posisi *open buy* GBP/USD pada harga 1,3150 (satu koma tiga satu lima nol). Tentu saja

⁶⁸Wawancara Pribadi dengan Windy Ramadhani, Pelaku transaksi *forex trading* di Kota Medan, 16 Oktober 2018.

⁶⁹Wawancara Pribadi dengan Windy Ramadhani, Pelaku transaksi *forex trading* di Kota Medan, 16 Oktober 2018.

harapnya GBP akan menguat, sehingga investor bisa menarik keuntungan. Apabila nilai GBP masih tetap pada harga semula sampai akhir penutupan pasar. Jika investor menutup posisinya, memang tidak merugi, tetapi investor harus membayar *fee*, sehingga akhirnya merugi, karena harus membayar *fee* transaksinya. Jika investor masih yakin bahwa GBP akan menguat pada perdagangan esok hari, investor bisa membiarkan posisi *open buy* itu tetap terbuka (tidak dilikuidasi), namun harus bersedia membayar denda (bunga).⁷⁰

Besarnya bunga ini, diperhitungkan per hari. Jadi jika posisi terbuka itu dibiarkan sampai 2 (dua) hari, maka bunga yang harus dibayar juga 2 (dua) hari.⁷¹

Dalam dunia *forex trading*, terdapat istilah yang disebut *margin trading*, *margin* dalam perdagangan *forex* merupakan sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan nasabah kepada pialang berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

Besar jaminan tersebut tergantung pada nilai kontrak perdagangan tersebut, besaran umumnya adalah 10.000 (sepuluh ribu) dan 100.000 (seratus

⁷⁰Wawancara Pribadi dengan Bayu Widjaya, Pelaku transaksi *forex trading* di Kota Medan, 16 Oktober 2018.

⁷¹Wawancara Pribadi dengan Windy Ramadhani, Pelaku transaksi *forex trading* di Kota Medan, 16 Oktober 2018.

ribu). Untuk bisa melakukan transaksi dengan ukuran nilai kontrak tersebut maka *trader* harus menyetor jaminan transaksinya yang disebut *initial margin* yaitu 1% (satu persen) dari nilai kontrak tersebut. Contohnya, untuk nilai kontrak USD 10.000 (sepuluh ribu dolar) maka *initial margin* nya adalah USD 100 (seratus dolar) yang berasal dari 1% (satu persen) dari nilai kontrak tadi yaitu (1% x USD 10.000). Dengan demikian investor tidak perlu menyetor modal sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar) cukup dengan menyetor USD 100 (seratus dolar) investor sudah dapat bertransaksi senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar).

Cara mendapatkan keuntungan dari transaksi *forex trading* ini yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi dari mata uang yang dibeli. Misalnya trader membeli AUD dan selang 2 (dua) jam harga AUD telah menguat, maka trader akan menjual AUD tersebut dan selisih harga beli dan jual tersebut merupakan keuntungan bagi para trader.⁷²

Dalam perdagangan *forex* terdapat 3 (tiga) jenis *margin* yang harus diperhatikan dan disetorkan oleh para investor, yaitu:

a. *Initial margin*

⁷²Wawancara Pribadi dengan Bapak Akbar, Pelaku transaksi *forex trading* di Kota Medan, 25 Oktober 2018.

Merupakan sejumlah uang yang disetorkan oleh investor pada saat pembukaan *account*. Dalam perdagangan *forex*, *initial margin* ditetapkan 1% (satu persen) dari nilai kontrak.

b. *Maintenance margin*

Istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah *margin* minimum. *Margin* ini merupakan besaran nilai yang harus dijaga atau dipelihara oleh investor dalam melakukan transaksi. Umumnya *margin* minimum ini ditetapkan sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) - 80% (delapan puluh persen) dari *margin* awal.

c. *Margin call*

Jenis *margin* ini mirip dengan *margin* sela, yaitu jumlah dana yang harus disetor kembali ke investor. Hanya saja, dalam *margin call* setoran dana harus dilakukan jika dana yang *outstanding* sudah berada di bawah *maintenance margin*. Jika investor mendapat *margin call* berarti investor harus menambah dananya sampai ke level *initial margin*. Jika tidak dilakukan, posisinya akan ditutup oleh perusahaan pialang.

Dalam perdagangan *forex*, apabila harga sedang naik, investor bisa melakukan strategi *short selling*, yaitu dengan melakukan penjualan lebih dahulu

(dengan harga yang masih tinggi) dan membeli ketika harga telah turun. Caranya adalah pada saat harga tinggi para *trader* menjual bukan dengan barang (mata uang) milik sendiri, tetapi meminjam ke *broker*, setelah harga turun maka *trader* membeli di harga lebih murah dan mengembalikan barang (mata uang) tersebut ke *broker*. Selisih (*spread*) harga jual beli tersebut adalah keuntungan si *trader* tersebut. *Short selling* ini menjadi hal yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku *forex trading*.⁷³

Pada prinsipnya *short selling* adalah melakukan penjualan suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual.⁷⁴ Hal ini menunjukkan seseorang yang tidak mempunyai barang dapat melakukan perdagangan dan disinilah perbedaan berinvestasi di sektor riil dengan berinvestasi di perdagangan *forex*.

Pada pasar *forex*, penjual dan pembeli tidak langsung saling bertemu. Untuk mempermudah pemahaman tentang mekanisme *short selling*, dapat digambarkan seperti contoh berikut, katakanlah A melakukan *short selling* dengan menjual 1 (satu) lot GBP dengan kurs USD 1,8850 (satu koma delapan delapan lima nol) pada pukul 01.00. A berani menjual GBP dengan harga

⁷³Wawancara Pribadi dengan Bapak Akbar, Pelaku transaksi *forex trading* di Kota Medan, 25 Oktober 2018.

⁷⁴Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), h. 49-51.

1,8850 (satu koma delapan delapan lima nol), karena dari analisis teknikal A mendapat hasil GBP akan melemah terhadap USD menjadi 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) pada pukul 15.00 (setelah penjualan terjadi). Jika C bersedia membeli 1 (satu) lot GBP yang dijual A, maka kelak C akan menyerahkan uang sejumlah USD 1,8850 (satu koma delapan delapan lima nol) kepada A. Seandainya yang diperkirakan A tepat, pada pukul 15.00 kurs GBP menunjuk angka USD 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) dengan segera A melakukan order beli. Kebetulan B bersedia menjual 1 (satu) GBP kepada A pada kurs USD 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol), jadi kelak A harus mengeluarkan uang kepada B sejumlah USD 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol). untuk mendapatkan GPB dan diserahkan kepada Broker, maka demikian selisih keuntungannya adalah USD 0,0150 (nol koma nol satu lima nol).

Setelah melihat bagaimana praktik *forex trading*, tentunya diketahui dimana letak praktik yang menyalahi syariat. Adapun hal-hal yang melanggar ketentuan syariat dalam praktik *forex trading* adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur spekulasi dalam praktik transaksi *forex trading* yang dilihat dengan memperdagangkan mata uang yang nilainya berfluktuatif. Yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;
2. Adanya *fee* yang dikenakan pada saat membeli mata uang, dan jumlahnya berbeda-beda di setiap perusahaan pialang. *Fee* tersebut bisa menyebabkan riba, karena adanya tambahan dari kurs atas uang yang dibeli dan adanya bunga yang dikenakan bagi setiap transaksi yang ditunda penutupannya setelah batas perdagangan;
3. Adanya strategi *short selling* yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan *forex* yang mengakibatkan terjadinya jual beli mata uang yang objek (mata uangnya) belum menjadi milik sipenjual secara sah. Yang tentunya kegiatan ini memanfaatkan turunnya nilai kurs suatu mata uang dengan prediksi yang tidak pasti mengenai kenaikan kurs dimasa mendatang.

B. Hukum Transaksi *Forex Trading* yang dilakukan di Kota Medan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

Apabila melihat Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), model transaksi (jual beli) mata uang dalam

forex trading ini tidak dibenarkan. Karena dalam poin a ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang tidak untuk spekulasi. Dalam *forex trading* para pelaku transaksi memanfaatkan fluktuasi nilai mata uang untuk mengambil keuntungan dan hal ini menjadi ajang spekulasi besar-besaran dalam praktiknya.

Dalam poin b ketentuan Umum Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, sedangkan dalam praktiknya dalam *forex trading*, jual beli dilakukan bukan atas dasar kebutuhan transaksi atau untuk tujuan komersial lainnya. Namun, kegiatan *forex trading* tersebut dilakukan hanya semata-mata jual beli uang untuk mendapatkan uang (keuntungan).

Dalam poin d ketentuan Umum Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang yang berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai, dalam *forex trading* transaksi jual beli mata uang yang diperdagangkan adalah

mata uang yang berlainan jenis yang tentunya dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi yang nilainya dapat dilihat oleh setiap *trader* pada *platform forex trading* dalam hal ini ketentuan tersebut telah terpenuhi. Namun, dengan syarat dilakukan secara tunai, dan dalam praktiknya transaksi *forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai, hal ini dapat dilihat Pada saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekening tidak berubah sama sekali, uang dalam rekening hanya akan ada perubahan saat dilakukannya penutupan transaksi (*close position*) seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, melakukan penutupan transaksi adalah keharusan bagi para pelaku *forex trading*. Apabila tidak dilakukan penutupan transaksi setelah batas perdagangan maka *trader* akan dikenakan bunga. Dalam perdagangan pada umumnya ketika seseorang melakukan penjualan seharusnya ada barang yang berpindah untuk diserahkan. Begitupun ketika melakukan pembelian seharusnya uang akan berkurang untuk membayar barang yang dibeli. Maka sekali lagi penulis tegaskan bahwa transaksi dalam *forex trading* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tunai. Sehingga syarat pada poin d ini tidak dapat dipenuhi dan transaksi *forex trading* ini tidak memenuhi

ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

C. Analisis Penulis

Pada perdagangan *forex trading*, sistem transaksi tersebut selalu melibatkan 2 (dua) mata uang. Hal tersebut karena objek yang diperjual belikan dalam *forex* adalah pasangan mata uang. Harga dari setiap mata uang terhadap mata uang lainnya disesuaikan dengan harga pasar dunia.

Dari kegiatan transaksi *forex trading* dengan akad *al-sharf* diatas, maka penulis akan menganalisis status hukum terhadap transaksi *forex trading* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah penulis deskripsikan pada bab-bab sebelumnya. Ada beberapa hal yang patut dicermati untuk bisa dijadikan alasan dalam menetapkan hukum dari transaksi *forex trading* yaitu: Transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai, namun dalam praktiknya transaksi *forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya. Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) transaksi jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai. Dalam transaksi *forex trading* perdagangan dilakukan melalui *platform* internet dan pembayarannya melalui rekening. Eksekusi

pembayarannya ialah saat *trader* melakukan penutupan transaksi (*close position*), transaksi dalam *forex* ini bukan merupakan transaksi dengan cara tunai. Hal itu jelas sekali karena saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekening tidak berubah. Baru akan ada perubahan uang pada rekening saat penutupan transaksi.

Seperti yang sebelumnya telah penulis sebutkan bahwa salah satu syarat akad *al-sharf* adalah dilakukan dengan kontan atau tunai. Yang dimaksud tunai sebagai syarat *al-sharf* mengandung makna para pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan. Sebagaimana hadis berikut ini:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا

مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ . رواه البخاري ومسلم⁷⁵

Artinya: Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah

⁷⁵Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juz III* (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), h. 1208, Hadis Nomor 1584.

satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. (Riwayat Al Bukhary dan Muslim)⁷⁶

Dalam *forex trading* terdapat sistem *margin* dan *short selling*. *Margin* dalam perdagangan *forex* merupakan uang jaminan yang disetorkan ke perusahaan pialang berjangka (broker) agar investor bisa melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka (broker) tersebut. Jadi dengan hanya menyetor uang sebanyak USD 100 (seratus dolar) *trader* bisa bertransaksi dengan jumlah USD 10,000 (sepuluh ribu dolar) yang berasal dari uang yang dipinjamkan oleh broker *forex*, sedangkan.

Sistem transaksi *short selling* merupakan kegiatan penjualan suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual, tidak ada hak kepemilikan atas barang yang diperjual belikan yang dalam istilah ekonomi Islam disebut *ba'i alfudhuli* dan dalam sistem *short selling* diindikasikan adanya kegiatan gambling/maisir/spekulasi. Dari analisis tersebut bisa digali sebuah hukum terhadap *forex trading*, bahwa hukum dari transaksi jual beli mata uang melalui jaringan internet atau *forex trading* tersebut adalah haram.

Dalam kasus ini, uang menjadi objek yang ditransaksikan. Dalam konsep Islam uang adalah uang dan bukan *capital*.⁷⁷

⁷⁶Achmad Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhari jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 276, Hadis Nomor 2082.

Adapun fungsi uang adalah sebagai berikut :

1. Alat Tukar (*medium of exchange*);
2. Standar harga (*standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*);
3. Penyimpan Kekayaan (*store of value*);
4. Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*).

Namun hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang hanya mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of change*, sedangkan fungsi uang sebagai *store of value* dan *standard of deferred payment* diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.⁷⁸

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium exchange*. Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjual belikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.⁷⁹

⁷⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 77.

⁷⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 281.

⁷⁹Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 249.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Medan melakukan transaksi *forex trading* secara online yang dilakukan melalui *platform* internet dengan mengambil keuntungan dari perubahan nilai suatu mata uang. Masyarakat Kota Medan juga dapat melakukan sistem *margin*, sehingga dapat melakukan transaksi yang lebih besar dibandingkan modal yang disetor. Dalam transaksi *forex trading* masyarakat Kota Medan juga dapat menjual mata uang yang tidak dimiliki dengan cara meminjamnya dari pihak broker.
2. *Forex trading* yang dilakukan masyarakat Kota Medan merupakan kegiatan berspekulasi terhadap naik dan turunnya nilai suatu mata uang, sebagaimana dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa jual beli mata uang boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi. *Forex trading*

dilakukan dengan cara tidak tunai dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semata bukan karena kebutuhan transaksi dan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah haram.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi umat muslim yang melakukan transaksi jual beli mata uang untuk lebih memperhatikan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) sebagai landasan hukum untuk melakukan kegiatan transaksi.
2. Bagi pelaku transaksi *forex trading* khususnya umat Islam disarankan supaya menghindari transaksi *forex trading* yang mengandung unsur gharar, riba, dan maisir sebagaimana telah dilarang agama.

3. Kepada para pembaca, untuk berhati-hati agar tidak ikut tergiur pada kegiatan perdagangan mata uang sebagai alat spekulasi yang mendatangkan keuntungan secara cepat dan besar. Namun dalam keuntungan dari spekulasi yang sangat besar tersebut juga terdapat resiko yang sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Karim, Adiwarmam. 2013. *Ekonomi Makro Islami*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Mas'adi, Ghufran. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Mundzir, Hafidz. 1993. *Terjemahan Mukhtashar Sunan Abu Dawud Jilid IV*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Amir Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Az-Zuhayli, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 5 terj, Abdul Hayyie al-kattani dkk Cet. Ke-1*. Jakarta: Gema Insani.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara Pustaka.

Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hady, Hamdy. 2001. *Valas Untuk Manajer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hasan, Ahmad. 2004. *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Isnawan, Ganjar. 2012. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Aksara.

Jabir Al-Jaza'iry, Abu Bakar. 2006. *Minhajul Muslim terj, Musthofa 'Aini dkk*. Malang: PT Megatama Sofwa Pressindo.

Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada.

Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal. 2012. *Forex Online Tren Investasi Masa*

Kini. Jakarta: Kompas Gramedia.

Lucius M. Sitanggang dan Yulika Indrawati. 2007. *Forex Virtual Trading*

Real Income Psycho On Trading. Yogyakarta: Andi.

M. Dagun, Save. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga

Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.

Muhaimin dkk. 2017. *Studi Islam*. Jakarta: kencana.

Mujieb, M. Abdul. 1995. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Muslim bi Al Hajaj, Abu Husain. 1992. *Shahih Muslim Juz III*. Beirut: Dar Al

Fikr.

Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rifai, Moh. 2003. *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV Wicaksana.

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Serfianto Dibyo Purnomo dkk. 2013. *Pasar Komoditi Perdagangan*

Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi. Yogyakarta: Jogja Bangkit

Publisher.

Shidiq, Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sjahdeini, Sutan Remi. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam*

Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka Utama

Grafiti.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:

Prenadamedia Group.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung:

Alfabeta.

- Sunarto, Achmad. 1992. *Terjemahan Shahih Bukhari jilid III*. Semarang: CV Asy Syifa'.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian . 2014. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- T Suharto, Frento. 2013. *Mengungkap Rahasia Forex*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Umam, Khaerul. 2013. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Veithzal Rivai, dkk. 2011. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widoatmodjo, Sawidji. 2013. *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Yuliana, Indah. 2010. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press.

Yulizar Djamaluddin, dkk. 2015. *Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

B. Fatwa

Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

(Sharf).